

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2026

PERDA KAB.TEGAL NO. 5, LD TH 2026 , NO. 5 , TLD NO 194 , 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam pengelolaan barang milik Daerah masih terdapat permasalahan terkait penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah sehingga diperlukan pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada Masyarakat. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan .

- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perda Kab Tegal No. 7 Tahun 2016 .
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum . Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang di jaminkan atau digadaikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Agustus 2026

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105) ada beberapa perubahan
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Penjelasan : 5 hlm
- Lampiran : - hlm